



P E N E T A P A N

Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Musri'ah binti Nurkiat, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Gebang 4/6, RT 002/ RW 004, Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. H. Abdul Syakur bin Rufi'i, umur 59 tahun, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Keputih 3-C/19, RT 003/ RW 002, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;
3. Anisah binti Rufi'i, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Gebang 4/4, RT 002/ RW 004, Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;
4. Chusnul Chotimah binti Muntaha, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Gebang 4/6, RT 002/ RW 004, Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, sebagai Pemohon IV;
5. Muhammad Sholeh Ismail bin Muntaha, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rodah No. 15, RT 002/ RW 001, Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, sebagai Pemohon V;
6. Ainul Yaqin bin Muntaha, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Gebang 4/6, RT 002/ RW 004, Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, sebagai Pemohon VI;

Hlm. 1 dari 16 Pen. No. 197/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nur Fadilah binti Muntaha, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Gebang Gang Makam, RT 002/ RW 004, Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, sebagai Pemohon VII;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Rr. J. Budyanti M.S., S.H., M.H., Iwan Hidajat, SH., dan Renold Simandjuntak, SH., Para Advokat, yang berkantor di Jalan Diponegoro No. 191 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 234/kuasa/1/2023 tanggal 5 Januari 2023;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 5 Januari 2023 dengan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, seorang perempuan bernama Sarah binti Rantimin menikah dengan seorang laki-laki Nurkiyat bin Abdul Salam bernama secara agama Islam pada tahun 1947 di Kota Surabaya;
2. Bahwa, setelah pernikahan Sarah binti Rantimin dan Nurkiyat bin Abdul Salam, hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. Muntaha bin Nurkiyat;
 2. Musri'ah binti Nurkiat (Pemohon I);
3. Bahwa, Sarah binti Rantimin dan Nurkiyat bin Abdul Salam kemudian bercerai pada tahun 1958;

Hlm. 2 dari 16 Pen. No. 197/Pdt.P/2023/PA.Sby



4. Bahwa, Sarah binti Rantimin menikah untuk yang kedua kalinya dengan Rufi'i bin Senidin secara agama Islam pada tahun 1960 di Kota Surabaya;
5. Bahwa, setelah pernikahan Sarah binti Rantimin dan Rufi'i bin Senidin, hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. H. Abdul Syakur bin Rufi'i (Pemohon II);
 2. Anisah binti Rufi'i (Pemohon III);
6. Bahwa, Rufi'i bin Senidin telah meninggal dunia pada tahun 1975;
7. Bahwa, kedua orang tua Rufi'i bin Senidin telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu Senidin (ayah) meninggal dunia pada tahun 1958 dan Patma (ibu) meninggal dunia pada tahun 1965;
8. Bahwa, dengan meninggalnya Rufi'i bin Senidin maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
 - Sarah binti Rantimin (sebagai Istri / Jandanya);
 - H. Abdul Syukur bin Rufi'i (Pemohon II, sebagai anak kandung);
 - Anisah binti Rufi'i (Pemohon III, sebagai anak kandung);
9. Bahwa, Sarah binti Rantimin telah meninggal dunia pada tahun 1980;
10. Bahwa, kedua orang tua Sarah binti Rantimin telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu Rantimin (ayah) meninggal dunia pada tahun 1960 dan Murpiani (ibu) meninggal dunia pada tahun 1970;
11. Bahwa, dengan meninggalnya Sarah binti Rantimin maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
 - Muntaha bin Nurkiyat (sebagai anak kandung);
 - Musri'ah binti Nurkiyat (Pemohon I, sebagai anak kandung);
 - H. Abdul Syukur bin Rufi'i (Pemohon II, sebagai anak kandung);
 - Anisah binti Rufi'i (Pemohon III, sebagai anak kandung);
12. Bahwa, suami pertama Sarah binti Rantimin yaitu Nurkiyat bin Abdul Salam juga telah meninggal dunia pada tahun 2005;
13. Bahwa, Muntaha bin Nurkiyat semasa hidupnya menikah dengan Maryam binti Mustakim secara agama Islam pada tahun 1970 di Wilayah

Hlm. 3 dari 16 Pen. No. 197/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Bangkalan, Madura dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :

1. Chusnul Chotimah binti Muntaha (Pemohon IV);
2. Muhammad Sholeh Ismail bin Muntaha (Pemohon V);
3. Ainul Yaqin bin Muntaha (Pemohon VI);
4. Nur Fadilah binti Muntaha (Pemohon VII);

14. Bahwa, Maryam binti Mustakim telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 30 Januari 2009;

15. Bahwa, Muntaha bin Nurkiyat telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2010;

16. Bahwa, dengan meninggalnya Muntaha bin Nurkiyat maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

- Chusnul Chotimah binti Muntaha (Pemohon IV, sebagai anak kandung);
- Muhammad Sholeh Ismail bin Muntaha (Pemohon V, sebagai anak kandung);
- Ainul Yaqin bin Muntaha (Pemohon VI, sebagai anak kandung);
- Nur Fadilah binti Muntaha (Pemohon VII, sebagai anak kandung);

17. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Rufi'i bin Senidin dan Sarah binti Rantimin yang antara lain berupa rumah di Jalan Kejawan Gebang 4/6, RT 002/ RW 004, Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, beserta harta peninggalan yang lainnya;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Para Pemohon, dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Rufi'i bin Senidin yang telah meninggal dunia pada tahun 1975, yaitu :
 - Sarah binti Rantimin (sebagai Istri / Jandanya);
 - H. Abdul Syukur bin Rufi'i (Pemohon II, sebagai anak kandung);

Hlm. 4 dari 16 Pen. No. 197/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anisah binti Rufi'i (Pemohon III, sebagai anak kandung);

3. Menetapkan ahli waris Sarah binti Rantimin yang telah meninggal dunia pada tahun 1980 , yaitu :

- Muntaha bin Nurkiyat (sebagai anak kandung);
- Musri'ah binti Nurkiyat (Pemohon I, sebagai anak kandung);
- H. Abdul Syukur bin Rufi'i (Pemohon II, sebagai anak kandung);
- Anisah binti Rufi'i (Pemohon III, sebagai anak kandung);

4. Menetapkan ahli waris Muntaha bin Nurkiyat yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2010, yaitu :

- Chusnul Chotimah binti Muntaha (Pemohon IV, sebagai anak kandung);
- Muhammad Sholeh Ismail bin Muntaha (Pemohon V, sebagai anak kandung);
- Ainul Yaqin bin Muntaha (Pemohon VI, sebagai anak kandung);
- Nur Fadilah binti Muntaha (Pemohon VII, sebagai anak kandung);

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alifah, SE., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Alifah, SE., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alifah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Afifah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);

Hlm. 5 dari 16 Pen. No. 197/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Afifah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Afifah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fathul Anam, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fathul Anam, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fathul Anam, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fathul Arief, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fathul Arief, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Fathul Arief, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anifah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anifah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Anifah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Surat Nikah atas nama Ansori dengan Fatijiyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ansori, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fatiqiyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anifah binti Ansori yang menyatakan bahwa kedua orangtua Ansori telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);

Hlm. 6 dari 16 Pen. No. 197/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anifah binti Ansori yang menyatakan bahwa kedua orangtua Fatiqiyah telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Nurul Bashori, Ir. binti Mugelar, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kejawan Gebang 3/14 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi saudara Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sarah binti Rantimin, Ruffi'i bin Senidin, dan Muntaha bin Nurkiyat;
- Bahwa, Sarah binti Rantimin telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, pernikahan pertama Sarah binti Rantimin dengan seorang laki-laki bernama Nurkiyat bin Abdul Salam serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muntaha bin Nurkiyat dan Musri'ah binti Nurkiyat;
- Bahwa, setahu saksi, antara Sarah binti Rantimin dengan Nurkiyat bin Abdul Salam telah terjadi perceraian sekitar tahun 1960;
- Bahwa, kemudian Sarah binti Rantimin menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Ruffi'i bin Senidin serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama H. Abdul Syukur bin Ruffi'i dan Anisah binti Ruffi'i;
- Bahwa, setahu saksi, suami Sarah binti Rantimin yang bernama Ruffi'i bin Senidin telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1975;
- Bahwa, anak pertama Sarah binti Rantimin dan Nurkiyat bin Abdul Salam yang bernama Muntaha bin Nurkiyat telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2010, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Maryam binti Mustakim serta dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Chusnul Chotimah binti

Hlm. 7 dari 16 Pen. No. 197/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muntaha, Muhammad Sholeh Ismail bin Muntaha, Ainul Yaqin bin Muntaha, dan Nur Fadilah binti Muntaha;

- Bahwa, setahu saksi, isteri Muntaha bin Nurkiyat yang bernama Maryam binti Mustakim telah meninggal dunia terlebih dahulu tanggal 30 Januari 2009;

- Bahwa, setahu saksi, Nurkiyat bin Abdul Salam telah meninggal dunia sekitar tahun 2005;

- Bahwa, almarhumah Sarah binti Rantimin, almarhum Ruffi bin Senidin, dan almarhum Muntaha bin Nurkiyat semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah kandung Sarah binti Rantimin yang bernama Rantimin telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1960, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Murpiani juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1970;

- Bahwa, ayah kandung Ruffi bin Senidin yang bernama Senidin telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1958, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Patma juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1965;

- Bahwa, ayah kandung Muntaha bin Nurkiyat yang bernama Nurkiyat telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2005, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Sarah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1980;

- Bahwa, saksi tahu almarhumah Sarah binti Rantimin, almarhum Ruffi bin Senidin, dan almarhum Muntaha bin Nurkiyat serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Sarah binti Rantimin, almarhum Ruffi bin Senidin, dan almarhum Muntaha bin Nurkiyat;

2. Nama Moch. Ilyas bin Mugelar, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kejawan Gebang 4/12 RT. 002 RW. 004

Hlm. 8 dari 16 Pen. No. 197/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sarah binti Rantimin, Ruffi'i bin Senidin, dan Muntaha bin Nurkiyat;
- Bahwa, Sarah binti Rantimin telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, pernikahan pertama Sarah binti Rantimin dengan seorang laki-laki bernama Nurkiyat bin Abdul Salam serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muntaha bin Nurkiyat dan Musri'ah binti Nurkiyat;
- Bahwa, setahu saksi, antara Sarah binti Rantimin dengan Nurkiyat bin Abdul Salam telah terjadi perceraian sekitar tahun 1960;
- Bahwa, kemudian Sarah binti Rantimin menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Ruffi'i bin Senidin serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama H. Abdul Syukur bin Ruffi'i dan Anisah binti Ruffi'i;
- Bahwa, setahu saksi, suami Sarah binti Rantimin yang bernama Ruffi'i bin Senidin telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1975;
- Bahwa, anak pertama Sarah binti Rantimin dan Nurkiyat bin Abdul Salam yang bernama Muntaha bin Nurkiyat telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2010, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Maryam binti Mustakim serta dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Chusnul Chotimah binti Muntaha, Muhammad Sholeh Ismail bin Muntaha, Ainul Yaqin bin Muntaha, dan Nur Fadilah binti Muntaha;
- Bahwa, setahu saksi, isteri Muntaha bin Nurkiyat yang bernama Maryam binti Mustakim telah meninggal dunia terlebih dahulu tanggal 30 Januari 2009;
- Bahwa, setahu saksi, Nurkiyat bin Abdul Salam telah meninggal dunia sekitar tahun 2005;

Hlm. 9 dari 16 Pen. No. 197/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhumah Sarah binti Rantimin, almarhum Ruffi'i bin Senidin, dan almarhum Muntaha bin Nurkiyat semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Sarah binti Rantimin yang bernama Rantimin telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1960, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Murpiani juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1970;
- Bahwa, ayah kandung Ruffi'i bin Senidin yang bernama Senidin telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1958, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Patma juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1965;
- Bahwa, ayah kandung Muntaha bin Nurkiyat yang bernama Nurkiyat telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2005, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Sarah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1980;
- Bahwa, saksi tahu almarhumah Sarah binti Rantimin, almarhum Ruffi'i bin Senidin, dan almarhum Muntaha bin Nurkiyat serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Sarah binti Rantimin, almarhum Ruffi'i bin Senidin, dan almarhum Muntaha bin Nurkiyat;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 10 dari 16 Pen. No. 197/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 234/kuasa/1/2023 tanggal 5 Januari 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Rufi'i bin Senidin (isteri/janda), Muntaha bin Nurkiyat (anak kandung perempuan), Musri'ah binti Nurkiyat (anak kandung laki-laki), H. Abdul Syukur bin Rufi'i (anak kandung laki-laki), dan Anisah binti Rufi'i (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Sarah binti Rantimin yang meninggal dunia pada tahun 1980, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai isteri dan anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu almarhumah Sarah binti Rantimin juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Muntaha bin Nurkiyat (anak kandung perempuan), Musri'ah binti Nurkiyat (anak kandung laki-laki), H. Abdul Syukur bin Rufi'i (anak kandung laki-laki), dan Anisah binti Rufi'i (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Rufi'i bin Senidin yang meninggal dunia pada tahun 1975, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak-anak almarhumah, sebab ayah dan ibu serta suami almarhum Rufi'i bin Senidin juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.20, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang

Hlm. 11 dari 16 Pen. No. 197/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.20 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Sarah binti Rantimin telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, pernikahan pertama Sarah binti Rantimin dengan seorang laki-laki bernama Nurkiyat bin Abdul Salam serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muntaha bin Nurkiyat dan Musri'ah binti Nurkiyat;
- Bahwa, antara Sarah binti Rantimin dengan Nurkiyat bin Abdul Salam telah terjadi perceraian sekitar tahun 1960;
- Bahwa, Sarah binti Rantimin menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Rufi'i bin Senidin serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama H. Abdul Syukur bin Rufi'i dan Anisah binti Rufi'i;
- Bahwa, suami Sarah binti Rantimin yang bernama Rufi'i bin Senidin telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1975;
- Bahwa, anak pertama Sarah binti Rantimin dan Nurkiyat bin Abdul Salam yang bernama Muntaha bin Nurkiyat telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2010, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Maryam binti Mustakim serta dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Chusnul Chotimah binti Muntaha, Muhammad

Hlm. 12 dari 16 Pen. No. 197/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sholeh Ismail bin Muntaha, Ainul Yaqin bin Muntaha, dan Nur Fadilah binti Muntaha;

- Bahwa, isteri Muntaha bin Nurkiyat yang bernama Maryam binti Mustakim telah meninggal dunia terlebih dahulu tanggal 30 Januari 2009;
- Bahwa, Nurkiyat bin Abdul Salam telah meninggal dunia sekitar tahun 2005;
- Bahwa, almarhumah Sarah binti Rantimin, almarhum Rufi'i bin Senidin, dan almarhum Muntaha bin Nurkiyat semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Sarah binti Rantimin yang bernama Rantimin telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1960, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Murpiani juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1970;
- Bahwa, ayah kandung Rufi'i bin Senidin yang bernama Senidin telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1958, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Patma juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1965;
- Bahwa, ayah kandung Muntaha bin Nurkiyat yang bernama Nurkiyat telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2005, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Sarah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1980;
- Bahwa, almarhumah Sarah binti Rantimin, almarhum Rufi'i bin Senidin, dan almarhum Muntaha bin Nurkiyat serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Sarah binti Rantimin, almarhum Rufi'i bin Senidin, dan almarhum Muntaha bin Nurkiyat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

Hlm. 13 dari 16 Pen. No. 197/Pdt.P/2023/PA.Sby



لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا
قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Rufi'i bin Senidin yang telah meninggal dunia pada tahun 1975, yaitu :
 - 2.1. Sarah binti Rantimin, sebagai istri/janda;
 - 2.2. H. Abdul Syukur bin Rufi'i, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.3. Anisah binti Rufi'i, sebagai anak kandung perempuan;
3. Menetapkan ahli waris dari Sarah binti Rantimin yang telah meninggal dunia pada tahun 1980, yaitu :
 - 3.1. Muntaha bin Nurkiyat, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.2. Musri'ah binti Nurkiyat, sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.3. H. Abdul Syukur bin Rufi'i, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.4. Anisah binti Rufi'i, sebagai anak kandung perempuan;

Hlm. 14 dari 16 Pen. No. 197/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ahli waris Muntaha bin Nurkiyat yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2010, yaitu :

4.1. Chusnul Chotimah binti Muntaha, sebagai anak kandung perempuan;

4.2. Muhammad Sholeh Ismail bin Muntaha, sebagai anak kandung laki-laki;

4.3. Ainul Yaqin bin Muntaha, sebagai anak kandung laki-laki;

4.4. Nur Fadilah binti Muntaha, sebagai anak kandung perempuan;

5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sogimin, S.H.

Hlm. 15 dari 16 Pen. No. 197/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar rincian

perkara:

1. Biaya	R	30.000	
Pendaftar	p.	,00	
n			
2. Biaya	Rp.		75.000,00
a proses			
3. Biaya	Rp.		150.000,00
a Panggilan			
4. Biaya	Rp.		10.000,00
a PNPB			
5. Biaya	Rp.		10.000,00
a Redaksi			
6. Biaya	R	10.000	
Materai	p.	,00	
Jumlah	R	285.00	
	p.	0,00	
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)			

Hlm. 16 dari 16 Pen. No. 197/Pdt.P/2023/PA.Sby